

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam melengkapi seluruh segi kehidupan manusia, baik untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan demikian terdapat lima hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia yaitu agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. “Di antara aturan yang mengatur hubungan manusia yang ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta pusaka yaitu semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal selepas kematiannya semua harta bergerak seperti emas, perak, mata uang dan perabot, ataupun harta tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sebagainya”.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>2</sup> Adapun hukum kewarisan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Setiap manusia di dunia ini akan mengalami satu peristiwa yang disebut dengan kematian. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut, ayat 57:



Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian

hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mustofa Al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, Pustaka Salam Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 2003, hlm 845

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 355

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2007, hlm

Sistem kewarisan merupakan suatu sistem yang lahir dari fitrah awal manusia dan ia menjadikan orang yang kemudian mewarisi warisan dari orang yang terdahulu. Setiap bangsa juga mempunyai sistem kewarisan tertentu yang berbeda dari sistem warisan yang lain.

Hukum kewarisan Islam atau dikenali dengan istilah *faraidh* atau *mirats* adalah didasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ia merupakan suatu istilah Arab yang juga bermaksud undang-undang pusaka Islam atau '*mirats*', yang berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. "Ia adalah satu cabang ilmu yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara pengiraan yang membolehkan pembagian harta pusaka dibuat dan pengetahuan tentang bahagian yang wajib dari harta pusaka untuk setiap mereka yang berhak".<sup>4</sup>

Dari definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahwa, "ilmu *faraidh* atau *mirats* adalah satu ilmu yang membincangkan tentang cara pembagian pusaka menurut hukum Islam, dan siapa yang berhak untuk mendapat harta tersebut".<sup>5</sup>

Di antara yang diatur dalam hukum kewarisan ini adalah mengenai ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan cara membagi dan syarat-syarat penerima harta. Pemilikan harta pusaka tidak akan menimbulkan tanggungjawab terhadap harta si penerima waris, karena hutang-hutang yang ditinggalkan si mati tidak akan berpindah kepada si penerima tetapi terbebaskan pada harta peninggalan si mati. Tegasnya sistem kewarisan Islam mengakui hak setiap ahli waris dalam harta peninggalan dengan cara seluas-luasnya membuka kemungkinan untuk

---

<sup>4</sup>Zaleha Kamaruddin, *Kamus Istilah Undang-Undang Keluarga Islam*, Zebra Editions Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 2002, hlm 26

<sup>5</sup>Mimi Kamariah Majid, *Undang-Undang Keluarga Di Malaysia*, The Butterworth Group Of Companies, Butterworths, 1992, hlm 197

diwariskan kepada semua waris yang ada di antaranya laki-laki, perempuan, anak-anak atau orang tua.

Secara umum, Islam telah menetapkan secara terperinci tentang pembagian harta pusaka melalui surah an-Nisaa' ayat 11, 12, dan 176. Dari ketiga ayat ini dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Bagian pusaka anak laki-laki adalah dua kali bagian pusaka anak perempuan.
2. Anak perempuan, jika si mati tidak bersama anak laki-laki mendapat  $\frac{1}{2}$ , sekiranya seorang dan  $\frac{2}{3}$  sekiranya ramai atau berbilang.
3. Ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  jika si mati tidak mempunyai anak keturunan atau mempunyai beberapa saudara dan ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  jika si mati mempunyai anak keturunan atau beberapa saudara.
4. Bapak menerima  $\frac{1}{6}$  dan '*asabah*' (bagi) jika si mati mempunyai anak keturunan perempuan,  $\frac{1}{6}$  saja jika si mati mempunyai anak keturunan laki-laki, dan '*asabah*' jika si mati tidak mempunyai anak keturunan apakah laki-laki atau perempuan.
5. Istri atau istri-istri mendapat  $\frac{1}{4}$ . jika si mati tidak mempunyai anak keturunan dan  $\frac{1}{8}$  jika si mati mempunyai anak keturunan.
6. Suami mendapat  $\frac{1}{2}$ , jika si mati tidak mempunyai anak keturunan dan  $\frac{1}{4}$ . jika si mati mempunyai anak keturunan.
7. Saudara-saudara seibu sama ada laki-laki atau perempuan mendapat  $\frac{1}{6}$  jika seorang dan  $\frac{1}{3}$  jika berbilang ketika si mati tidak mempunyai anak keturunan dan bapak ke atas.
8. Bagian pusaka saudara-saudara laki-laki seibu sebapa atau sebapa dua kali bagian pusaka.<sup>6</sup>

Di propinsi Riau, sebagian masyarakat di propinsi itu menyelesaikan pembagian kewarisan mengikut hukum adat. Hukum adat yang digunakan atau dipakai adalah hukum Adat Perpatih. Hukum Adat Perpatih ini mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat Melayu.

Adapun pelaksanaan pembagian kewarisan dalam hukum Adat Perpatih ini selalu menjadi topik perdebatan hangat di kalangan masyarakat Melayu karena pemberian harta pusaka yang memberikan kelebihan kepada kaum perempuan.

---

<sup>6</sup>Zaini Nasohah [et.al], *Syariah Dan Undang-Undang Suatu Perbandingan*, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur, 2004, hlm 247-248

Sebagian masyarakat Melayu juga seringkali dihadapkan dengan persoalan bahwa sistem pembagian harta yang dilaksanakan oleh masyarakat Adat Perpatih adalah bertentangan dengan ketetapan hukum syara'. Ada beberapa daerah di Melayu yang menggunakan Adat Perpatih ini sampai ketahap mengesampingkan undang-undang Islam.

Menurut pandangan Islam, harta pusaka ialah harta peninggalan si mati setelah diselesaikan segala keperluan seperti keperluan penyelenggaraan pengebumian mayat, membayar hutang-hutang si mati dan menunaikan wasiat. Peninggalan-peninggalan dari keperluan-keperluan di atas tadi, merupakan harta pusaka yang akan dibagi-bagikan kepada waris si mati. Harta pusaka itu adalah harta yang menjadi milik si mati dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. "Harta pusaka itu pula boleh berupa sawah ladang, kedai, pakaian, perhiasan-perhiasan, barang-barang perniagaan, hutang piutang dan sebagainya. Sebelum pembagian harta dijalankan penting dilakukan penilaian terhadap harta pusaka tersebut".<sup>7</sup>

Membuat penilaian pada harta pusaka itu ada kepentingannya. Hal ini akan menentukan dan memudahkan pembagian harta pusaka dijalankan. Setiap waris yang tinggal, tidak mendapat jumlah bagian harta mengikut kehendak sendiri. Malah mereka akan mendapat bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an seperti setengah, sepertiga, dua pertiga, seperempat, seperenam dan seperdelapan dari kesemua jumlah harta pusaka yang telah dinilai.

Bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an itu diberikan kepada orang-orang yang tertentu mengikut derajatnya berdasarkan kepada waris

---

<sup>7</sup>Faraded Bt. Mohd. Dom, *Persoalan Pembagian Harta Dalam Adat Perpatih*, (Latihan Ilmiah Tahun Kejujuran, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1978-1979), hlm 73

yang paling dekat, diikuti pula oleh waris-warisan yang lain. Waris-warisan yang dekat dengan si mati itu misalnya di antara suami dan isteri, andainya si suami meninggal dunia, warisnya yang dekat ialah isterinya dan sekiranya si mati meninggalkan anak, ia merupakan waris yang kedua dekat dengan si mati. Setelah itu barulah dimasukkan ibu-bapa dan saudara-saudara yang lain.

Untuk menentukan bahwa seseorang itu menjadi waris kepada si mati adalah berdasarkan kepada dua cara. Cara pertama adalah melalui jalan perkawinan khususnya di antara suami dan isteri. Cara kedua ialah dengan jalan kekerabatan atau hubungan darah misalnya di antara ibubapa dan anak juga dengan saudara-saudara yang lain.

Setelah memahami konsep harta pusaka yang serba ringkas menurut pandangan Islam yang menyeluruh dan merangkum semua benda dari yang sekecil-kecilnya hingga kepada sebesar-besarnya, timbul pula persoalan tentang konsep harta pusaka menurut Adat Perpatih. “Konsep harta pusaka dalam masyarakat Adat Perpatih berbeda dengan konsep harta pusaka mengikut pandangan Islam”.<sup>8</sup> Ini karena, Adat Perpatih memberikan kelebihan kepada kaum wanita. “Harta pusaka diberikan kepada perempuan dan waris laki-laki hanya mendapatkan harta soko”<sup>9</sup> saja.

Di samping harta pusaka, terdapat beberapa jenis harta yang pada pengertiannya adalah sama. Ini dapat dibuktikan dengan membandingkan deretan jenis barang atau benda yang dinamakan harta pusaka itu seperti tanah, rumah, sawah dan ladang terdapat dalam pengertian harta pencaharian, harta bawaan dan

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 74

<sup>9</sup>Harta soko misalnya keris, songkok, baju dan alat-alat perhiasan si mati

harta dapatan.<sup>10</sup> . Cuma yang membedakan harta-harta tersebut adalah dari segi sumber mendapatkannya, cara pemilikan dan cara pembagiannya. Kalau menurut pandangan Islam, semua itu diistilahkan sebagai harta pusaka asal saja ia berupa hak milik si mati tanpa membedakan di antara harta pencaharian bujang, pencaharian suami isteri atau pencaharian janda. Oleh karena konsep harta di antara kedua-dua sistem itu berbeda, maka tidak heranlah jika cara pembagian harta tersebut juga menimbulkan beberapa kekeliruan dan kesamaran dengan sistem pembagian harta mengikut Adat Perpatih ini sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dalam suatu keluarga.

Dari uraian di atas penulis merasa perlu untuk membahas tentang pembagian harta pusaka menurut hukum Adat Perpatih ini dari Mazhab Syafi'i. Maka penulis memilih judul **“SISTEM PEMBAGIAN PUSAKA MENURUT ADAT PERPATIH DALAM PRESPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sebenarnya sistem pembagian harta Adat Perpatih ini diberlakukan?
2. Bagaimanakah sistem pembagian harta pusaka menurut Adat Perpatih dari Mazhab Syafi'i?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

---

<sup>10</sup>Harta dapatan adalah harta yang dimiliki oleh seorang perempuan sebelum ia berkawin

## **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dapat diketahui secara obyektif tentang Sistem Pembagian Pusaka Menurut Adat Perpatih dari Mazhab Syafi'i. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sistem pembagian harta Adat Perpatih ini diberlakukan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakan sistem pembagian harta pusaka menurut Adat Perpatih dari Mazhab Syafi'i.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

- 1) Secara Teoritis
  - a. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang kewarisan khususnya dalam hal pembagian harta pusaka menurut Adat Perpatih.
  - b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
- 2) Secara Praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat dan diri penulis sendiri.
  - b. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu syari'ah ke depan.

## **D. Batasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

1. Harta Pusaka, dalam adat perpatih adalah “harta kepunyaan sesuatu suku atau perut berupa rumah, tanah a.tau barang-barang perhiasan yang ktaknya di atas tanah pusaka yang diwarisi turun temurun dari ibu bapa atau nenek moyang atau generasi yang terdahulu dan hanya diberikan kepada anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan dan seterusnya”.<sup>11</sup>
2. Adat Perpatih. “Adat dari segi bahasa ialah peraturan-peraturan atau perkara yang biasa dilakukan, dan dari segi budaya adat adalah merupakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sesuatu masyarakat yang harus dipatuhi”.<sup>12</sup> Adat Perpatih, adalah “sistem kemasyarakatan yang berdasarkan sistem nasab ibu (matrilineal), sedangkan sistem sosial Islam adalah berteraskan nasab bapa (patrilineal)”.<sup>13</sup>
3. Mazhab Syafi’i. Mazhab, adalah “Haluan atau aliran mengenai hukum fiqh yang menjadi ikutan umat Islam”.<sup>14</sup> Mazhab Syafi’i adalah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i. Sesuatu yang dikatakan mazhab menurut ulama fiqh adalah sebuah metodologi fiqh khusus yang dijalani oleh seorang ahli

---

<sup>11</sup>Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm 75

<sup>12</sup>Asmad, *Kesenian Adat, Kepercayaan Dan Petua*, Associated Educational Distributors (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1990, hlm 23

<sup>13</sup>Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 88

<sup>14</sup>Hasan Alwi [et.al]., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 370



fiqh mujtahid, yang berbeda dengan ahli fiqh yang lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum penentuan judul bahasan dalam skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka atau kajian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang penulis bahas. Telaah pustaka yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini diantaranya:

*Pertama* adalah skripsi dari Fatehah Binti Zulkafli, Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008 dengan judul skripsi *Pembagian Harta Pusaka Menurut Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Perpatih di Daerah Rembau Propinsi Negeri Sembilan Malaysia*. Di dalam skripsi ini pembahasannya masalah kedudukan harta warisan dalam adat perpatih di rembau, Tata cara pembagian harta pusaka menurut adat perpatih, pelaksanaan harta pusaka menurut hukum adat perpatih, juga membahas perbedaan sistem pembagian harta pusaka antara hukum Islam dan adat perpatih.

*Kedua* adalah skripsi Arif Rahman, Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2008 dengan judul Skripsi: *“Tradisi Pembagian Waris Di Lingkungan Masyarakat Arab (Studi Kasus di Kampung Arab Tegal)”*. Fokus bahasan pada skripsi ini adalah tentang tata cara pembagian harta waris berdasarkan adat arab Tegal, tentang tradisi waris adat arab Tegal, dan juga bentuk pembagian harta waris berdasarkan adat arab Tegal.

*Ketiga* adalah skripsi Siti Azizah Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2009, judul: “*Pembagian Waris Masyarakat Betawi Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan)*”. Skripsi ini membahas masalah bagaimana tata cara pembagian harta waris berdasarkan adat Betawi.

*Keempat* adalah skripsi Ruri Hasan Jayati, skripsinya berjudul; “*Sikap Masyarakat Semanan Kali Deres Terhadap Hukum Waris Islam*”. Ia mengatakan masyarakat di wilayah Semanan Kalideres menyambut dengan antusias terhadap penerapan hukum kewarisan Islam walaupun dalam kenyataannya hukum kewarisan Islam itu belum dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, padahal pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan cukup mengerti. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai penerapan pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Sistem Pembagian Pusaka Menurut Adat Perpatih dari Mazhab Syafi’i yaitu bagaimana sebenarnya sistem pembagian harta Adat Perpatih ini diberlakukan, dan bagaimana sistem pembagian harta pusaka menurut Adat Perpatih dari Mazhab Syafi’i.

## **F. Metode Penelitian**

“Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut”.<sup>15</sup> Dalam penulisan skripsi, untuk

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, UI Press, Jakarta, 2006, hlm 2

memperoleh data dan informasi yang obyektif dibutuhkan data dan informasi yang faktual dan relevan.

Adapun metode yang penulis gunakan sebagai pedoman adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan “jenis penelitian Bibliographich research atau penelitian berdasarkan kepustakaan, pemilihan jenis ini karena data-data yang dibutuhkan berupa teori, konsep dan ide tentang harta pusaka adat Perpatih menurut Mazhab Syafi’i”.<sup>16</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pertama, primer. Yakni data yang paling akurat dan yang paling penting dalam penelitian ini. Yaitu penjelasan dari tokoh-tokoh adat suku Melayu, praktek pembagian waris di pada masyarakat suku Melayu serta implikasi-implikasi disebabkan pembagian harta menurut Adat Perpatih ini dan perbedaan-perbedaan yang terdapat antara pembagian harta menurut Adat Perpatih dan Mazhab Syafi’i masyarakat Melayu.

Kedua, sekunder. Merupakan sumber pendukung dari sumber primer yang bersumberkan dari bahan kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, literatur-literatur, dokumen dan artikel yang berkaitan dengan masalah kewarisan Adat Perpatih masyarakat Melayu dan menurut Mazhab Syafi’i. Diantaranya ialah maklumat-maklumat yang berhubungan dengan pembagian harta menurut Adat Perpatih. Dengan menganalisis sumber atau data tersebut, penulis menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>16</sup>Sa’ad Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, UIN, Malang, tt, hlm 10

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa “Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati”.<sup>17</sup>

Adapun dalam penelitian hukum, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar untuk melakukan penelitian.

## **2. Data dan Sumber Data**

Data merupakan bentuk jamak dari datum. “Data adalah sekumpulan keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar jalan analisis atau kesimpulan”.<sup>18</sup> Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah “Subjek dari mana data tersebut bisa diperoleh”.<sup>19</sup> Adapun perolehan data dalam penulisan ini, penulis mendapatkan sumber dengan menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan (*field reseach and library reseach*). Studi ini untuk mempelajari pembagian harta pusaka menurut Adat Perpatih dan Mazhab Syafi’i.

Pendekatan analisis kualitatif dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab terhadap Kepala Adat Perpatih.

---

<sup>17</sup>Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm 2

<sup>18</sup>Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 82

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm 107

Adapun sumber data dari studi kepustakaan diambil dari buku-buku yang menjadi kutipan penulis seperti Kitab Fikah Mazhab Syafie karangan Mustafa Al-Khin, Adat Perpatih Perbezaan dan Persamaannya Dengan Adat Temenggung karangan Norhalim Hj. Ibrahim dan sumber-sumber data dari buku-buku lain. Bagi mendapatkan data, penulis mengunjungi beberapa perpustakaan termasuk perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan Perpustakaan Utama UISU, dan lain-lain perpustakaan yang berkaitan dengan pembahasan.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan *field reseach* dan *librwy reseach*. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian *field reseach* dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan instrument pedoman wawancara. Wawancara dalam hal ini adalah percakapan yang diarahkan kepada masalah tertentu atau pusat perhatian untuk mendapatkan informasi.

Manakala pengumpulan data *library reseach* dilakukan dengan cara mengumpulkan kitab-kitab ataupun buku-buku dan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang kemudian penulis melakukan studi dokumen atau penelahan teks-teks dari referensi primer dan sekunder dari berbagai literatur.

### **4. Metode Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data dengan cara editing data, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok yang lain dengan tujuan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penelitian. Setelah editing, kemudian melakukan klasifikasi data yaitu mereduksi

data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan. Setelah melakukan editing dan klasifikasi, langkah selanjutnya adalah analisa data atau analyzing, yaitu kegiatan pembuatan analisis-analisis sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan.

## **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini dianalisis secara yuridis normatif dengan menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Analisis studi ini dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang pada umumnya menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber analisisnya. Sedangkan dalam mengambil kesimpulan, peneliti menggunakan teknik kajian isi (*Content Analysis*) yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Dengan tehnik ini data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data tersedia dari pelbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Setelah dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mereduksi data, dengan jalan merangkum masalah yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode pendekatan falsafati, dan dalam pengambilan kesimpulan penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan suatu masalah berdasarkan kepada norma hukum yang berlaku.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam mempelajari materi penelitian ini, sistematika pembahasan memegang peranan penting. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

Bab II Pembagian Waris dalam Islam. Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian dan Dasar Hukum, Rukun-rukun dan Syarat-syarat Kewarisan Dalam Islam, Sebab-sebab dan Halangan Untuk Menerima Warisan, Ahli Waris dan Bagian-bagiannya.

Bab III Kedudukan Harta dalam Sistem Kewarisan Adat Perpatih. Dalam bab ini diuraikan tentang Sekilas Tentang Adat Tanah Melayu, Adat Perpatih Dalam Hukum Adat, dan Macam-macam Harta Dalam Sistem Adat Perpatih.

Bab IV Pembagian Harta Pusaka Dalam Adat Perpatih Dari Mazhab Syafi'i. Dalam bab ini diuraikan tentang Sistem Perwarisan Harta Dalam Adat Perpatih, Cara Membagi Harta Pada Masyarakat Adat Perpatih, Aspek yang Berbeda Dalam Pembagian Harta Pusaka Adat Perpatih dan Mazhab Syafi'i, dan diakhiri dengan Analisa Penulis.

Bab V Kesimpulan dan Saran, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan beberapa saran.